



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 1318/KPTS/420/IV/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA ANGKASA 1 KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan tim atas Surat Permohonan Izin Operasional Kepala Sekolah Dasar Swasta Angkasa 1 Nomor : 421.2/143/SDA1/III/2016, maka dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Maros Nomor : 347/Kpts/420/X/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Pendirian dan Izin Operasional serta Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta atau yang diselenggarakan oleh Masyarakat lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.
 2. Surat Kepala Sekolah Dasar Swasta Angkasa 1 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Angkasa 1 Nomor : 421.2/143/SDA1/III/2016.
 3. Kelengkapan Usul berupa Akta Pendirian Yayasan, Staf Pengajar, Lokasi serta Sarana dan Prasarana Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA ANGKASA 1 KABUPATEN MAROS.**

- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Angkasa 1 Kabupaten Maros.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diatas sekolah bersangkutan wajib melaksanakan :
- a. proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. tidak mengajarkan paham tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik yang bersifat nasional maupun lokal;
 - d. dalam masa penyelenggaraan pendidikan swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut, dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maros untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan serta prospeknya kedepan;
 - e. penyelenggara sekolah diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan, semester dan setiap tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- KETIGA** : Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal **22 April 2016**

BUPATI MAROS,



Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Tembusan

- Yth.
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
 3. Ketua DPRD Kab. Maros di Maros;
 4. Sekretaris Daerah Kab. Maros;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros;
 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kab. Maros;
 7. Pendamping Ahli Bupati Maros Bidang Pendidikan;
 8. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Maros;
 9. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Maros;
 10. Arsip.